



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.850-DPKAD/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG MELALUI MEKANISME HIBAH**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor: 593/2640-DPKAD tanggal 22 November 2012 tentang Hasil Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Melalui Mekanisme Hibah;
2. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor: 593/1783-DPKAD, tanggal 3 Desember 2012, perihal: Laporan Ketua Tim Pelaksana Hibah dan Draft Keputusan Walikota Bandung;
- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut permohonan pemindahtanganan hak atas tanah melalui mekanisme hibah yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan tersebut, telah dilaksanakan pengkajian dan penilaian atas kelayakan pertimbangan/ alasan permohonan hibah termaksud oleh Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.616-DPKAD/2012 tanggal 10 September 2012 dan Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.617-DPKAD/2012 tanggal 10 September 2012;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan penilaian Tim termaksud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 593/2640-DPKAD tanggal 22 November 2012 tentang Hasil Penelitian atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Melalui Mekanisme Hibah pada konsideran membaca di atas, pada dasarnya direkomendasikan dapat dihibahkan;

c..bahwa...

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Huruf H angka IV Lampiran Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, bilamana hasil kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b permohonan hibah dapat disetujui, maka perlu ditetapkan persetujuannya dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;
 - 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan:**
- 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.460-DPKAD/2011 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Keputusan...

2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.1055-DPKAD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Bandung Berupa Tanah pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.616-DPKAD/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.617-DPKAD/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah;
5. Berita Acara Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor: 593/2601-DPKAD tanggal 19 November 2012 tentang Hasil Penilaian atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Melalui Mekanisme Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah.
- KEDUA** : Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Bandung melalui mekanisme hibah diberikan kepada Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jaksa Agung cq. Kejaksaan Negeri Bandung, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disetujui untuk dipindahtangankan melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Pengelola Barang Milik Pemerintah Kota Bandung, Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan ini, termasuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung jika dipandang perlu sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2012**

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.850-DPKAD/2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
YANG DISETUI UNTUK DIPINDAHTANGANKAN MELALUI MEKANISME HIBAH**

NO	PEMOHON HIBAH	LOKASI TANAH	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M²)	NJOP/M²	TOTAL NILAI
1.	Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Tinggi Jawa Barat.	Tanah terletak di Jalan Surapati No. 47 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung. Penggunaan: Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Barat.	Peta Perencanaan Tanggal 1 November 1976.	1.673	Rp. 1.722.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)	Rp. 2.880.906.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah)
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	1. Tanah terletak di Jalan Masjid Agung Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung. Penggunaan: Sebagian Mesjid Raya Provinsi Jawa Barat.	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi No. 04/IX/1996 Tanggal 19 September 1996, terdiri dari : a. Sertifikat Hak Milik No. 408 Tanggal 20 Desember 1986 seluas 88 M ² terletak di Jl. Masjid Agung No. 12 F Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion; b. Sertifikat Hak Milik No. 515 Tanggal 21 Juli 1992 seluas 42 M ² terletak di Jl. Masjid Agung No. 12 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;	907	Rp. 8.875.000,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	Rp. 8.049.625.000,00 (Delapan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

c. Sertifikat...

NO	PEMOHON HIBAH	LOKASI TANAH	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	NJOP/M ² (Rp.)	TOTAL NILAI
			<p>c. Sertifikat Hak Milik No. 592 Tanggal 1 Mei 1973 seluas 130 M² terletak di Jl. Dalem Kaum No. 39 D (No. 59 baru) Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>d. Sertifikat Hak Milik No. 593 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 97 M² terletak di Jl. Dalem Kaum No. 59 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>e. Sertifikat Hak Milik No. 601 Tanggal 1 Mei 1973 seluas 131 M² terletak di Jl. Dalem Kaum No. 41 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>f. Sertifikat Hak Milik No. 783 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 68 M² terletak di Jl. Masjid Agung No. 12 B Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>g. Sertifikat Hak Milik No. 788 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 37 M² terletak di Jl. Masjid Agung No. 20 D Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>h. Sertifikat Hak Milik No. 789 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 66 M² terletak di Jl. Masjid Agung No. Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p>			

i. Sertifikat...

NO	PEMOHON HIBAH	LOKASI TANAH	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	NJOP/M ²	TOTAL NILAI
			<p>i. Sertifikat Hak Milik No. 784 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 70 M² terletak di Jl. Masjid Agung No. 16 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>j. Sertifikat Hak Milik No. 786 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 111 M² terletak di Jl. Masjid Agung No. 12 F Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion;</p> <p>k. Sertifikat Hak Milik No. 787 Tanggal 21 Juli 1973 seluas 67 M² terletak di Jl. Masjid Agung No. 18 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol atas nama Thio Piet Tion.</p>			
		<p>2. Tanah terletak di Jalan Saparua No. 1 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan.</p> <p>Penggunaan: Sarana Olah Raga Terbuka.</p>	Berdasarkan Process Verbal No. 75/Gd Tanggal 9 Februari 1918.	24.245	Rp. 3.745.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)	Rp. 90.797.525.000,00 (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
		<p>3. Tanah terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.</p> <p>Penggunaan: Sarana Olah Raga Terbuka (Lapang Gasibu)</p>	Sertifikat Hak Pakai No. 11/Cihapit Tanggal 22 Agustus 1985 a.n. Pemerintah Kota Bandung.	21.180	Rp. 6.195.000,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)	Rp. 131.210.100.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah)

4. Tanah...

NO	PEMOHON HIBAH	LOKASI TANAH	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	NJOP/M ²	TOTAL NILAI
		<p>4. Tanah terletak di Jalan Tamansari Nomor 55 Kel. Lebak Siliwangi Kec. Coblong.</p> <p>Penggunaan: Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>Surat Kepala Perusahaan Tanah dan Kepala Dinas Perusahaan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Bandung Tertanggal 14 Juli 1959 Perihal Pemindahan (Overboeking) Tanah.</p>	1.673	<p>Rp. 4.605.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>Rp. 7.704.165.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)</p>
3.	Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan Negeri Bandung.	<p>Tanah terletak di Jalan Jakarta Nomor 42 Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal.</p> <p>Penggunaan: Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bandung.</p>	<p>Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 198/Kebon Waru Tanggal 2 Juli 1994 a.n PT. Megachandra Purabuana.</p>	3.550	<p>Rp. 3.745.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>Rp. 13.294.750.000,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</p>

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**